

OTONOMI DAERAH, REFORMASI KEBIJAKAN DAN PELESTARIAN HUTAN¹

O l e h :

Syarif Ibrahim Alqadrie²

ABSTRAKSI

Otonomi luas dan nyata diperkirakan dapat mencegah kehancuran hutan lebih lanjut. Kehancuran hutan bukan disebabkan oleh sistem nilai budaya penduduk setempat yang berbentuk perladangan berpindah maupun karakter nilai budaya masyarakat, tapi lebih disebabkan oleh kebijakan yang tersentralisasi selama 32 tahun lebih. Usaha pelestarian hutan dapat dilakukan melalui reformasi kebijakan yang berupa desentralisasi dan kebijakan kehutanan yang bersifat lintas sektoral.

Melalui reformasi dan kebijakan lintas sektoral tersebut, diharapkan peran Bupati/Walikota selain bisa memberikan Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH), juga dapat mengendalikan aktivitas eksploitasi atas hutan di wilayah kerjanya, termasuk mendukung dan mempersiapkan kondisi kondusif bagi masuknya penanam modal di usaha sub sektor perkebunan, pariwisata dan perikanan darat sebagai upaya mengalihkan perhatian masyarakat dari aktivitas “merambah” hutan menjadi masyarakat petani dan pekebun menetap.

1. Pendahuluan.

Pada musim Panas 1989, empat pemuda pemudi Amerika Serikat (AS) dan dua pemuda Indonesia sedang mendayung perahu sepanjang sungai penuh riam di kawasan pedalaman jauh (*the interior uplands*) Kalimantan Barat (Kalbar). Mereka menjelajah jauh di ke dalaman hutan tadah hujan di sekitar antara hutan biasa (produksi) kearah hutan lindung antara Kabupaten Sintang dan Kapuas Hulu yang penuh dengan berbagai jenis burung dan kupu-kupu eksotik yang langka, kera-kera dan orang hutan, dan yang merupakan jantung kehidupan bagi para penduduk

¹ Makalah ini disampaikan kepada para peserta Simposium Internasional Journal Antropologi Indonesia Kedua di Padang, 18 s/d 21 Juli 2001.

² Alqadrie adalah Profesor Sosiologi pada FISIPOL UNTAN, Pontianak. Sejak 1995 ia menjabat Dekan pada fakultas tsb selama dua kali masa jabatan. Pengalaman kerjanya dimulai dari menjadi Guru SD Islamyah Kampung Bangka (1966-1968), Guru SMEPNegeri Ptk. (1968-1972), Guru SMEANegeri, Ptk. (1972-1974), Asisten Dosen Luar Biasa UNTAN (1969-1974) dan Dosen Tetap UNTAN (1975-sekarang). Pendidikan Sarjana Satu (S1) diperolehnya dalam Jurusan Ilmu Administrasi Negara (IAN) di FISIPOL UNTAN (1974). Sarjana Dua (S2) [M.Sc] tahun 1987 dan Sarja Tiga (S3) [Ph.D] tahun 1990 diperolehnya masing-masing dalam Jurusan Sosiologi Pertanian dan Pedesaan (*Agricultural and Rural Sociology*) dan Jurusan Sosiologi Politik dan Etnisitas (*Political Sociology and Ethnicity*) pada University of Kentucky, Lexington, AS. Tahun 1993 ia memperoleh Penghargaan *David Penny Award* dari Pemerintah Australia sebagai penulis terbaik tentang kemiskinan. Tahun 1998 mengikuti Kursus Singkat Angkatan (KSA) VII LEMHANNAS (selama 4½ bulan) di Jakarta. Pada tahun 1999 dianugrahi Bintang Jasa Utama oleh Presiden R.I.

Dayak dan Melayu yang hidup di sekitar dusun-dusun kecil di kawasan itu. Di sepanjang tepi sungai itu, mereka hampir tidak mempercayai mata mereka sendiri, ketika mereka melihat -- sejauh ratusan meter sepanjang mata memandang pada dua sisi sungai itu -- sama sekali lahan telah kosong melompong, menjadi bawas; sebagian terbesar pohon-pohon di situ telah di tebang baik secara resmi maupun liar. Tidak ada lagi kehidupan hewan, maupun burung-burung ataupun kera, juga tidak ada lagi sumber kehidupan bagi penduduk di situ. Kepedihan dan keprihatinan mendalam terhadap penghancuran dan eksploitasi berdarah dingin terhadap hutan dan seluruh kehidupan di dalamnya membuat keenam orang tersebut memutuskan untuk meninggalkan tempat yang menyedihkan itu dan *milir* (pulang menuju) ke tempat mereka masing-masing.

(Pengalaman penulis sendiri, 1989, yang dituangkan ke dalam Disertasi Doktoralnya [lihat Disertasi Alqadrie, 1990:1])

Pengalaman muda-mudi tersebut saya jadikan permulaan dari makalah ini untuk menggambarkan kehancuran luar biasa yang melanda hutan-hutan di berbagai daerah di luar Jawa, khususnya di Kalimantan dan lebih khusus lagi di Kalbar selama 32 tahun, sejak 1966, dan sampai sekarang pun proses penghancuran hutan telah sedang berlangsung di depan mata kita sendiri.

Kita semua tampaknya tidak mampu dan tidak juga dapat menahannya. Banyak pihak merasa perlu campur tangan dalam menangani hutan, bahkan dengan "main kayu" sekalipun. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa bukan saja kebijaksanaan pengelolaan hutan telah mengalami tumpang tindih tetapi juga peluang yang diberikan oleh Sistem Politik Demokrasi Pancasila (SPDP) terhadap stabilitas semu yang berlebihan telah memungkinkan berbagai instansi boleh "masuk hutan" agar mereka mendukung eksistensi sistem itu baik secara ekonomi maupun non-ekonomi. Fakta seperti itu telah memporak-porandakan hutan, termasuk hutan lindung. Pada tahun 1992 saja hutan di Kalbar diperkirakan akan hancur sama sekali dalam 20 tahun mendatang, kalau ia tidak segera dicegah (Alqadrie, 1993).

Proses kehancuran hutan di propinsi ini bukan saja disebabkan oleh lemahnya kontrol Pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Pusat melalui Kanwil Kehutanan dan aparat terkait lainnya terhadap eksploitasi hutan yang dilakukan secara serampangan oleh para pengusaha yang memiliki Hak Pengusahaan Hutan

(HPH). Mana mungkin mereka bisa mengawasi dan menegakkan peraturan, kalau mereka juga ikut punya kepentingan pribadi. Proses kehancuran itupun disebabkan oleh kebijakan kehutanan yang sangat tersentralisasi oleh Pemerintah Pusat; sampai sekarangpun setelah UU No. 22/1999 diundangkan Pemerintah Daerah (Pemda) Propinsi, terutama Pemda Kabupaten, tidak memiliki wewenang yang jelas dalam sektor kehutanan. Konsekuensinya adalah para instansi pusat, lembaga negara, kesatuan, yayasan dari kesatuan tertentu dan badan-badan lainnya baik yang berkaitan dengan urusan kehutanan maupun yang tidak berkaitan sama sekali dengan urusan tersebut, bahkan yang bertugas/berkewajiban menjaga kelestarian hutan telah melibatkan diri secara langsung atau tidak langsung dalam proses penghancuran hutan (*deforestation process*) di Kalbar.

Mereka bersama-sama seakan-akan "membangun" bangsa ini di atas rongsokan lahan bekas hutan tebangan yang menjadi tanggungan beban anak cucu bangsa ini dengan dalih demi kelancaran roda pembangunan, demi "tinggal landas", demi "pertumbuhan" ekonomi yang tinggi, dan demi "moderenisasi".

Untuk mencegah atau paling tidak mengurangi proses kehancuran hutan seperti digambarkan di atas, otonomi daerah sebagai alternatif di bidang politis dan pemerintahan sudah seharusnya dilaksanakan secepat mungkin. Dengan otonomi daerah yang riil dan konsekuen, desentralisasi kebijakan baik di sektor kehutanan berupa reformasi kebijakan sebelumnya maupun pada lintas sektoral, misalnya kebijakan dalam sektor perkebunan dan pertambangan yang mendukung terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat di sekitar hutan, dapat segera dibuat dan dilaksanakan. Dua kebijakan yang terdesentralisasikan tersebut perlu dilengkapi pula dengan tim pengawas independen dan pemberdayaan hukum bagi setiap pelanggar yang mengakibatkan kerugian bagi pelestarian hutan.

Tulisan singkat ini mencoba untuk menunjukkan pentingnya hutan bagi kehidupan dan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan tanpa merusaknya, peranan positif dari pelaksanaan otonomi daerah terhadap usaha pelestarian hutan dan sekaligus terhadap pemanfaatan hutan bagi kepentingan pembangunan daerah, dan pentingnya reformasi kebijakan di sektor kehutanan dan kebijakan lintas sektoral dalam pelestarian hutan.

2. Kedudukan dan Peranan Hutan Bagi kehidupan Sosial Budaya dan Ekonomi Masyarakat disekitar Hutan.

Pentingnya kedudukan hutan bagi dunia dan khususnya bagi perekonomian Indonesia telah diketahui secara meluas oleh banyak orang. Hutan di daerah tropis atau hutan hujan tropis (*tropical-rain forest*) memainkan peranan yang sangat penting sebagai "paru-paru" bumi yang dapat menetralkan atau mengurangi panas global yang cenderung meningkat baik karena pengaruh rumah kaca maupun karena dampak terkoyaknya lapisan bumi (*ozon*). Karena itu, berkurangnya areal hutan tropis berdampak pada tidak terkendalinya panas global pada bumi yang pada akhirnya hal itu akan berpengaruh pada kesehatan dan masa depan manusia. Bagi perekonomian Indonesia, hutan merupakan sumber devisa negara terpenting kedua setelah sektor pertambangan. Ia merupakan primadona bagi penghasilan negara yang disumbangkan oleh bumi Kalbar selama 32 tahun Pemerintahan ORBA.

Namun, hutan bagi masyarakat Kalbar, khususnya bagi masyarakat yang hidup disekitarnya memiliki kedudukan strategis. Menurut mereka: "hutan adalah dunia kita" (Alqadrie, dalam Florus, dkk. [penyt.], 1994: 25), yang secara filosofis mengandung arti sangat dalam tentang makna hutan bagi kehidupan siapapun bahwa hutan hendaknya dijaga secara bersama-sama kelestariannya, karena ia sumber kehidupan sosial ekonomi dan budaya dan memberikan banyak manfaat bagi manusia. Ia memainkan peranan yang sangat menentukan dalam kehidupan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat di sekitar dimana hutan itu berada.

Dalam bidang sosial, hutan berperan sebagai wadah pengembangan pendidikan, wawasan dan keahlian khusus dalam sektor kehutanan seperti keahlian dalam berbagai khasiat kayu-kayuan, daun-daunan, keahlian sebagai penunjuk jalan dan dalam bertahan hidup cukup lama di dalam hutan, serta wahana bagi pengembangan kepribadian yang cinta pada kelestarian terhadap hutan itu sendiri dan segala kehidupan dan makhluk yang terdapat di dalamnya. Dalam bidang budaya, hutan mempunyai hubungan timbal balik dengan sistem nilai budaya dan wahana bagi kehidupan dan pengembangan nilai budaya, dan sebaliknya sistem nilai budaya dibentuk dan diwarnai oleh kondisi hutan itu sendiri serta memperkuat atau melestarikan hutan itu sendiri.

Hubungan timbal balik antara hutan dan sistem nilai budaya dan peranan hutan dalam bidang ini dapat dilihat dari kepercayaan nenek moyang dalam

masyarakat Dayak. Unsur penting di dalam kepercayaan itu adalah kepercayaan pada adanya Tuhan tertinggi yang Satu yang memiliki dua karakter, yaitu Tuhan Dunia Atas dan Tuhan Dunia Bawah (Tim Peneliti Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, Kanwil Depdikbud, 1988-89:1-2). Karakter Tuhan Atas dilambangkan oleh burung-burung enggang (*birds of paradise*) yang menyajikan Ketuhanan Dunia Atas. Sedangkan Ketuhanan Dunia Bawah dilambangkan oleh naga.³

Unsur yang sangat penting dalam organisasi sosial masyarakat pedalaman, khususnya masyarakat Dayak, adalah hutan, yang diperlambangkan oleh burung enggang, yang lebih lanjut melambangkan dunia "lebih tinggi." Sesuatu yang di atas atau lebih tinggi di kalangan orang-orang Dayak adalah sesuatu yang sangat penting -- tentu hutan, yang hampir mendekati kepunahan -- sangat penting dalam kehidupan mereka (Alqadrie, 1993). Hal kedua yang penting dilambangkan oleh naga yang merupakan perwujudan dari kekuasaan atau kekuatan dalam mitologi dalam kebudayaan Cina yang diadaptasi oleh kebudayaan Dayak. Itulah kekuasaan naga yang menyajikan organisasi sosial masyarakat Dayak dan yang berlokasi di dunia bawah -- suatu potensi "lebih rendah" dari kedudukan hutan yang disimbolkan oleh burung Enggang -- dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat Dayak.

Kedudukan lebih tinggi burung Enggang daripada Naga merupakan manifestasi tidak saja dari fakta filosofis tentang sumber keberadaan dan kelanjutan hidup burung Enggang yang hidup di hutan-hutan Kalbar, tetapi juga dari fakta empiris dan konkrit dalam mana hutan adalah basis utama dari kehidupan sosial, ekonomi dan politik masyarakat pedalaman -- Dayak dan Melayu.

Posisi lebih tinggi burung Enggang daripada posisi Naga menunjukkan bahwa walaupun masyarakat Kalbar, khususnya anggota masyarakat pedalaman bersifat terbuka dan tidak prasangka buruk terhadap penduduk pendatang, itu tidak berarti mereka tidak lagi menilai dan menghargai pengaruh interen atau kemampuan sendiri -- potensi SDA dan SDM -- sebagai lebih rendah dibanding dengan sumber

³ Penggunaan hewan-hewan dalam hal ini burung enggang dan naga, masing-masing sebagai simbol dari Ketuhanan Dunia Atas dan Dunia Bawah, menurut pengamatan Syarif I. Alqadrie (Dalam Proyeksi, No. 3 Juli 1991:1-14) mengingatkan kita pada penemuan dan diskusi Emile Durkheim (1902/1985; 1912/1915) tentang Totemisme. Unsur-unsur penting dari kepercayaan nenek moyang kelompok etnis Dayak -- barang-barang keramik Cina, dekorasi-dekorasi yang menggunakan hewan-hewan tertentu yang dianggap suci yaitu burung Enggang dan Naga, dan anggota kelompok etnis Dayak sendiri sebagai penganut kepercayaan nenek moyang mereka, sejajar dengan 3 (tiga) unsur totemisme Aborigin Australia yang ditemui oleh Durheim (1912/1915:128-130) -- lambang totemik (totemic emblem) hewan atau tumbuhan dan anggota dari kaum atau suku (*clan*). Tiga unsur dalam masyarakat pedalaman merupakan satu kesatuan dari organisasi sosial masyarakat tersebut. McLennan (dalam Jones 1986) mungkin saja benar ketika ia melihat hubungan yang dekat antara totemisme dengan bentuk spesifik dari organisasi sosial.

atau pengaruh dari luar/asing. Inilah fakta bahwa mereka telah lama mendambakan otonomi daerah -- mengurus daerah dan rumah tangga mereka sendiri -- sehingga mereka dan dan mampu memanfaatkan sumber daya yang ada dan sekaligus melestarikannya bagi anak cucu mereka.

Konsep Durkheim (Giddens, 1972:26) mengenai equasi Tuhan "sama " dengan masyarakat mungkin dapat menjelaskan pentingnya peranan hutan tidak hanya bagi kehidupan sosioekonomi masyarakat pedalaman khususnya Dayak di kawasan itu tetapi juga bagi eksistensi dan kelanjutan kehidupan sosial budaya dan kepercayaan mereka. Oleh karena itu, kehancuran hutan (*deforestation*) secara pelan (tapi kenyataannya relatif cepat) dan pasti akan menghancurkan kehidupan sosioekonomi, sosial, budaya dan kepercayaan mereka, bahkan akan menghancurkan segala-galanya, identitas, kemampuan menggalang hari depan, dan Kalimantan, khususnya Kalbar sendiri sebagai pulau masa depan.

Pentingnya peranan hutan bagi kehidupan sosioekonomi masyarakat pedalaman secara filosofis religius dan fakta empiris sebagaimana dikemukakan di atas perlu dilengkapi pula dengan gambaran secara analogis konkrit antara keberadaan dan peranan pasar swalayan (*supermarket*) bagi masyarakat perkotaan dengan keberadaan dan peranan hutan secara ekonomis bagi masyarakat pedalaman disekitar hutan. Dan hutan, menurut pengamatan Alqadrie (1990; 1993; dalam Florus, 1994) adalah "*supermarket*" mereka.

Orang-orang kota datang dan membeli barang-barang keperluan sehari-hari di pasar Swalayan, memilih sendiri dan memasukkan barang-barang yang dibeli itu ke dalam kereta dorong, kemudian mereka mendorong kereta itu menuju ke meja depan (*front office*) kasir dan membayar harga barang-barang yang dibeli itu, lalu pulang ke rumah mereka masing-masing. Masyarakat pedalaman yang tinggal di sekitar hutan menggantungkan sebagian besar hidup mereka dari hutan yang menjadi "swalayan" mereka. Setiap pagi bahkan seringkali subuh, mereka mengunjungi "swalayan" sangat besar dan luas itu dengan setia untuk "berbelanja" dan menyambung hidup mereka dengan gratis (tanpa perlu membayar); ada diantara mereka yang meramu atau merambah hasil hutan seperti berbagai macam jenis cendawan atau kulat, sayur-sayuran, dedaunan, pucuk-pucuk pohon muda, umbi-umbian, buah-buahan, dan lain sebagainya, lalu mereka masukan hasil rambahan itu ke dalam "kereta dorong" berupa keranjang ukuran panjang (penangkin) bertali yang

diikatkan di kepala; berbagai ragam jenis rotan, kayu, papan, tongkat dan lain-lain. Setelah cukup untuk keperluan mereka sendiri, mereka ke luar dari supermarket itu, tanpa perlu membayar, baik untuk pulang ke rumah agar dapat segera dimasak dan dimakan, maupun untuk membawa hasil rambahan tadi untuk dijual.

Kegiatan merambah seperti itu telah berjalan ratusan atau ribuan tahun, namun hutan tetap lestari. Tak ada kerusakan dan kehancuran hutan yang berarti, karena memang mereka bukan penghancur hutan. Mereka tidak akan menghancurkan "swalayan" mereka sendiri, yang mungkin saja akan dilakukan oleh orang-orang kota, jika swalayan mereka tidak menyediakan barang-barang cukup lengkap atau harga barang-barang di situ terlalu mahal.

Anggota masyarakat disekitar hutan tidak akan menghancurkan hutan "swalayan" yang menopang kehidupan sosial ekonomi dan budaya mereka. Apakah mungkin mereka akan menghancurkan kehidupan ekonomi, budaya, kepercayaan dan Tuhan mereka sendiri -- karena tanpa pepohonan, burung Enggang (Tuhan Dunia Atas) mereka akan musnah. -- dan musnah pula kehidupan ini. Ketika hutan berangsur mengalami kerusakan hebat dan mengarah pada kemusnahannya, dan kawasan bekas hutan menjadi gersang, sama gersangnya dengan daerah Kalbar yang mulai sulit membiayai pelaksanaan otonomi daerah, karena SDanya telah jauh berkurang dan dikuras orang, mereka hanya menjadi kambing hitam dan dianggap sebagai "penghancur hutan." Sungguh sangat tidak adil!

Otonomi daerah yang nyata dan konkrit -- bukan lip service, kepala dilepas tapi ekor diikat -- yang segera dilaksanakan diharap mampu mencegah ketidakadilan itu maupun kehancuran hutan.

3. Hubungan Antara Otonomi Daerah Dengan Kelestarian Hutan

Pemerintahan Orde Baru (ORBA) yang menerapkan sistem dualisme (melalui azas desentralisasi, dekonsentrasi dan medebewin) dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah sebagaimana diatur dan dipedomani oleh UU No. 5 tahun 1974 lebih bersifat sentralistik. Artinya peran pusat dalam mengatur sendi-sendi kehidupan sosial, budaya dan ekonomi di daerah sangat dominan. Oleh karena itu, pemerintah daerah selama pemerintah ORBA menjadi hampir tidak berperan ("lumpuh") dalam masyarakat. Keadaan tidak seimbang yang berlangsung

sedemikian lama itu akhirnya menimbulkan asumsi bahwa Pemerintah Daerah hanya semata-mata menjadi alat pemerintah pusat belaka. Ia tidak berfihak kepada rakyat di daerah. Kondisi seperti itu, jika dihitung sejak lahirnya UU No.5/1974 sampai dengan keluarnya UU No.22/1999 tentang Otonomi Daerah (Otda), telah berlangsung selama 26 tahun. Oleh karena itu, wajar bila “keserakahan” yang dibangun oleh Pemerintahan dimasa ORBA menimbulkan perasaan sakit hati, ketidakpuasan, kekecewaan dan lain sebagainya pada masyarakat di daerah.

UU No. 22 Tahun 1999 yang lahir di era reformasi ini pada awalnya dinilai sebagai pengobat segala macam bentuk ketidak-puasan rakyat di daerah. Artinya bahwa pemerintah pusat melalui lembaga perwakilan rakyat di DPR RI telah berupaya mengakomodasikan seluruh kepentingan rakyat dengan memperhatikan potensi-potensi yang ada di daerah. Perubahan paradigma ini mau tak mau harus dilakukan demi menjaga tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pusat tidak lagi terlalu berhak dalam mengatur daerah secara langsung, kecuali pada bidang-bidang tertentu saja. Beberapa kewenangan yang tadinya menjadi urusan pusat, perlahan-lahan diserahkan kepada daerah sehingga mereka menjadi urusan daerah. Setelah satu tahun lebih sosialisasi atas UU Otda dan diikuti dengan pelimpahan beberapa urusan pusat kepada daerah, maka UU baru ini ternyata masih perlu dilengkapi dengan banyak Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Daerah (Perda). Gubernur Kalbar, dalam kesempatan dialog dengan Mahasiswa Program Pasca Sarjana Ilmu-ilmu Sosial Universitas Tanjungpura, Pontianak mengakui bahwa agar UU Otda ini dapat diterapkan dan agar sesuai dengan kondisi Kalbar, masih diperlukan sebanyak 16 – 17 Perda. Tanpa dilengkapi dengan perangkat lunak tersebut, mustahil UU Otda dapat berlaku efektif.

Masalah lain yang juga timbul di seputar Otda melalui UU No 22/1999 adalah adanya anggapan seakan pemerintah pusat telah membebani pemerintah daerah. Hal ini tidak lain dilatarbelakangi oleh adanya tendensi bahwa pemerintah pusat hanya menyerahkan bidang-bidang yang dianggap “tidak produktif” lagi. sementara sektor yang menjadi andalan daerah seperti kehutanan, pertambangan dan energi masih tetap dipegang pusat, meskipun beberapa sektor telah dikelola/diserahkan secara proporsional antara pusat dan daerah sebagaimana diatur dalam UU No. 25 Tahun 1999. Pada sisi lain, likuidasi terhadap beberapa departemen yang dianggap “tidak penting” yang kemudian diikuti dengan

penyerahan seluruh aset dan karyawan mereka kepada daerah dinilai rakyat di daerah sebagai upaya pusat mengurangi/melemparkan tanggung jawab meskipun dengan alasan “mengurangi pemborosan” anggaran negara melalui pengurangan jabatan eselon dan jabatan fungsional.

Oleh karena itu, agar Otonomi Daerah tidak ditafsirkan bermacam-macam oleh rakyat di daerah, maka pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah hendaknya dilakukan secara menyeluruh, kecuali terhadap hal-hal yang berkaitan langsung dengan kepentingan umum (seperti penetapan mata uang dan peran POLRI), keselamatan bangsa-negara (seperti antara lain peran TNI secara profesional dalam menjaga keutuhan wilayah -- bukan Dwi Fungsi, dan lain-lain) demi tetap tegaknya integrasi bangsa di dalam wadah NKRI.

Gerakan-gerakan rakyat di daerah yang dilakukan secara sporadis dan mewarnai konstelasi Politik Dalam Negeri Indonesia saat ini, baik yang berupa tuntutan ingin melepaskan diri dari NKRI maupun gerakan yang menuntut keadilan lainnya menunjukkan adanya fenomena sosial – politik di atas.

Beberapa daerah seperti Aceh, yang bergolak sepanjang masa; Irian Jaya, Sulawesi Selatan dan kemudian Riau yang menuntut merdeka; serta terakhir Kaltim yang menuntut pelaksanaan otonomi luas, menunjukkan kepada kita bahwa sudah masanya Pemerintah Pusat mengakhiri semua ketidak keadilan terhadap daerah. Semua daerah di Indonesia telah yakin dengan kemampuan mereka sendiri bahwa mereka mampu bergerak ke arah kemajuan asal saja mereka diberikan kesempatan/peluang untuk mengembangkan potensi itu. Peran pemerintah pusat dalam hal ini adalah menetapkan aturan main secara umum sehingga kewenangan dan sekaligus tanggung jawab yang diberikan untuk mengatur rumah tangga sendiri itu dapat diperankan sebagaimana adantya.

Dalam hal ini daerah Kalbar dapat digunakan sebagai suatu contoh. Mengingat daerah ini masih memiliki hutan yang cukup luas, kepada para Bupati perlu diberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengatur penggunaan kawasan hutan itu. Dengan kewenangan yang diberikan, sebagaimana diatur dalam SK Menteri Kehutanan RI No. 10.1/Kpts-II/2000 tanggal 06 Nopember 2000, para Bupati tentu akan lebih selektif dalam memberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Hutan Tanaman (IUPHHK dan HT) kepada pemohon (masyarakat setempat, perorangan, koperasi, BUMN, BUMD, BUMS dan Badan Usaha Asing).

Dengan keluarnya SK Menteri Kehutanan RI No 05.1/Kpts-II/200 (yang merupakan kembaran dari SK No. 10.1/Kpts-II/2000) tentang Kriteria dan Standar Perizinan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dan Perizinan Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi Alam tentunya akan membuat Bupati semakin hati-hati. dalam mengabulkan permohonan pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK).

Bila sebelumnya kewenangan Bupati dalam memberikan izin lokasi hanya 100 Ha dan Gubernur hanya 10.000 Ha, sementara Menteri bisa mencapai 100.000 Ha bahkan lebih, tentu kebijakan itu dianggap tidak adil. Adalah wajar bila Bupati dan Gubernur yang merupakan “penguasa” di daerah merasa dilecehkan dengan kebijaksanaan itu. Tetapi dengan keluarnya kedua SK Menteri Kehutanan sebagaimana disebut di atas, dimana Bupati/Gubernur memiliki kewenangan yang sederajat yakni dapat memberikan izin lokasi IUPHH sampai 50.000 Ha dengan saling koordinasi, maka paling tidak terdapat kewajiban Bupati/Gubernur untuk bertanggung jawab atas rekomendasi yang telah diberikannya itu.

Jika ternyata dalam kegiatannya itu, para pengusaha yang telah mendapatkan hak memanfaatkan hutan (masyarakat setempat secara perorangan, koperasi, BUMN, BUMD, BUMS dan Badan Usaha Asing) kedapatan bertindak tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 61 Tahun 1999 tentang Kehutanan, maka melalui kewenangan yang ada pada Bupati/Gubernur, ia dapat dengan mudah mencabut izin yang telah diberikan itu berikut tindakan pengamanannya.

Dalam hal mengamankan keputusan dengan pencabutan izin operasi bagi pemegang IUPHHK, maka Bupati/Gubernur sebagai penguasa wilayah yang memiliki hak prerogatif, dapat saja menggunakan hak memaksa pada mana hal tersebut sangat sulit dilakukan oleh Menteri dimasa sebelumnya. Kegagalan departemen teknis dalam mengamankan keputusan Menteri lebih sering ditemui karena mereka tidak memiliki kekuatan secara penuh untuk memaksakan fihak terhukum agar mematuhi putusan yang telah dibuat itu disamping secara geografi wilayah Indonesia yang cukup luas ini, tak mungkin dipantau secara efektif dengan hanya menggunakan kekuatan yang ada pada departemen itu. Jika harus memaksakan diri melakukan pengamanan atas pencabutan izin operasi (HPH),

konsekuensinya adalah harus melibatkan dinas/insatansi lain dengan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit.

4. Adat, Tradisi, Kebijakan Perimbangan Pendapatan Pusat dan Daerah dan Pelestarian Hutan.

Hutan bagi masyarakat Kalbar, khususnya bagi mereka yang bermukim di daerah pedalaman jauh (*interior uplands*) dianggap bagaikan sebuah "*supermarket*"⁴ (Alqadrie, 1993). Hutan, selain memiliki fungsi sosial ekonomi, juga menyandang fungsi religio magis (Alqadrie, 1994b). Oleh karena itu, dengan beberapa fungsi itu, hutan oleh masyarakat adat (Dayak) selalu dipertahankan kelestariannya. Tindakan menghancurkan hutan secara ekplisit dapat pula diartikan sebagai tindakan yang menghancurkan tuhan mereka (Alqadrie, 1999:6).

Penulis yakin bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) mulai dari Gubernur, Bupati Camat sampai pada pimpinan desa dapat lebih memahami pandangan masyarakat mereka terhadap fungsi hutan ini. Oleh karena itu, dengan diberikannya kewenangan yang lebih luas kepada Bupati dan Gubernur yang diikuti pula dengan penerbitan pedoman pelaksanaannya sebagaimana telah disebutkan di atas, secara perlahan dan pasti akan dapat dicegah tingkat kerusakan hutan yang lebih parah.

Dengan semangat otonomi daerah ini, ada kecenderungan dalam masyarakat politik di seluruh Indonesia untuk memilih pemimpin daerah dari putera daerah⁵ yang berwawasan nasional. Mereka yang nantinya akan terpilih sebagai

⁴ Istilah ini pernah dilontarkan penulis dalam seminar "Upaya Menghentikan Masyarakat Miskin di Indonesia" yang disponsori oleh BAPPENAS bekerjasama dengan Insan Hitawasa Sejahtera di Jakarta, 1995. Dalam makalah yang berjudul "Indikator Kemiskinan Bagi Masyarakat Kalimantan", penulis mengumpamakan hutan itu seperti sebuah supermarket dan bahkan lebih mewah lagi dari supermarket yang ada di kota. Disana, rakyat yang hidup di sekitar hutan dapat mengambil dan memanfaatkan hasil hutan hanya sebatas keperluan mereka dengan tanpa membayar sepeserpun. Keluar dari hutan dengan membawa semua keperluan yang dibutuhkan di hari itu. Pola hidup sederhana dan tidak "serakah" ini telah membuktikan kepada dunia luar bahwa masyarakat adat hidup selaras dengan alam, tanpa merusak ekosistem yang ada. Datangnya masyarakat dari luar dengan membawa misi "bisnis" dan memiliki motif "memperkaya diri" serta dengan membawa "teknologi canggih" sedikit banyak telah "merusak" tatanan sosial-budaya pada masyarakat lokal. "Bila orang lain bisa menebang hutan dengan bebas, mengapa kami yang penduduk asli tidak bisa berbuat yang sama?", demikian kira-kira yang diungkap di dalam hati mereka. Bisakah sikap dan pola hidup sederhana pada masyarakat lokal itu dikembalikan lagi pada posisi semula? Jawabnya adalah mungkin masih bisa, meskipun melalui perjuangan panjang yakni dengan cara mengalihkan perhatian dan penghidupan mereka kepada sektor perkebunan. Selama tidak tersedia lapangan kerja bagi penduduk, maka selama itu pula kegiatan eksploitasi atas hutan akan terus berlanjut dan terus berlanjut.

⁵ Secara sosiologis, istilah putera daerah, berdasarkan konsep yang dikemukakan oleh Syarif I. Alqadrie dalam Seminar Mengaggas Konsep Putera Daerah (1999) mengandung dua konsep: pertama, semua orang yang memiliki hubungan darah atau ikatan geneologis dengan anggota kelompok etnis yang menjadi kelompok mayoritas atau yang dianggap asli dan telah sangat lama mendiami daerah atau lokasi dimana kelompok etnis itu berdomisili. Indikator ikatan ini berkaitan dengan hubungan vertikal dari garis ayah. Kedua, putera daerah ditentukan tidak hanya oleh hubungan geneologis tetapi juga oleh faktor kelahiran dan lamanya berdomisili. Mereka yang lahir di daerah tertentu atau telah berdomisili paling

pemimpin adalah figur yang benar-benar mengakar pada semua tingkatan masyarakat. Dengan begitu, terdapat ikatan bathin atau semangat kekeluargaan (*Gemeinschaft*) antara masyarakat dengan pemimpinnya (Toennies, 1956.). Hubungan kental antara pemimpin dengan masyarakat bisa meningkatkan integrasi sosial.

Masyarakat desa pada umumnya dan masyarakat Kalbar pada khususnya adalah masyarakat yang masih memiliki budaya malu tinggi, Pemimpin menghormati rakyat dan rakyat merasa segan pada pemimpin mereka. Hubungan kedekatan itu dapat dimanfaatkan oleh pemimpin (Bupati/Gubernur) untuk mengarahkan rakyat agar tidak merusak hutan. Bila rakyat merusak hutan, berarti secara ekplisit mereka menghancurkan kredibilitas Bupati/Gubernur mereka.

Sebagai konsekuensi dari larangan Bupati/Gubernur kepada rakyat dalam merambah hutan di luar areal yang telah ditentukan, maka sangat diperlukan adanya penyediaan lapangan kerja di luar sektor kehutanan. Hal ini disebabkan areal hutan semakin menyempit sementara polusi udara akibat pertambahan penduduk dan industri pembuangan semakin meningkat, suhu udara menjadi semakin panas karena lapisan ozon semakin menipis. Dampak atau kecenderungan negatif ini menyebabkan negara-negara yang masih memiliki hutan besar seperti Indonesia diterpa oleh kritikan yang semakin gencar dan tajam dari LSM pencinta lingkungan hidup internasional agar tidak “membabat habis hutan”. Pada sisi lain, apa yang diperlukan oleh pemerintah Indonesia saat ini adalah adanya program yang ditujukan untuk melakukan penyanggaan (*bumper*) bagi kelestarian hutan, seperti melalui program ekotirisme dan perkebunan, sehingga melalui program ini peran masyarakat lebih dilibatkan.

Saat ini, perusahaan perkebunan merasa terjepit karena banyak pihak memanfaatkan kondisi tidak stabil dan tidak konsistennya sikap pemerintah pusat dalam pemberlakuan otonomi atau dengan mengungkit kesalahan masa lalu yang terjadi pada masa Orde Baru untuk mencari keuntungan sendiri, misalnya dengan melihat Perusahaan Perkebunan sebagai wajah baru dari perusahaan HPH.

kurang 25 tahun (satu generasi). telah dapat dikategorikan sebagai putera daerah dari daerah tersebut. Saya sendiri lebih cenderung memahami putera daerah khususnya di Kalbar yang penduduknya bersifat multi etnis atau heterogin dari konsep kedua. Dengan demikian heteroginitas di daerah ini dapat terakomodasikan ke dalam satu kekuatan daerah yang nasionalis.

Sebagaimana dimaklumi bahwa masuknya perusahaan HPH ke wilayah pedalaman pulau Kalimantan, Sumatera, Irian Jaya dan Sulawesi dan di daerah pedalaman Kalbar pada khususnya, sedikit banyak telah mengajarkan kepada penduduk lokal cara-cara “berbisnis” dengan tidak menghiraukan lagi kelestarian lingkungan sekitar. Hutan dibabat habis padamana hal itu tidak terjadi sebelumnya. Budaya asli penduduk lokal dengan menjaga agar hutan tetap lestari telah ditinggalkan bersamaan dengan proses waktu dan akumulasi sikap dan kepentingan sesaat yang dibawa oleh “guru” dari luar itu. “Pengajar dan Penganjur” dengan budaya baru dengan misi ingin cepat “kaya” ini telah menulari masyarakat setempat. Akumulasi dari proses itu adalah tertanamnya akar budaya penghancur hutan ke dalam masyarakat lokal. Setelah 32 tahun proses itu berjalan, akhirnya masyarakat lokal menuntut agar mereka juga dapat diberikan hak yang sama sebagaimana telah diterima oleh Perusahaan HPH selama ini.

Untuk mengakomodasi tuntutan ini dan agar tidak terjadi “saling rebut” atau “penjarahan” oleh penduduk lokal terhadap kawasan/areal HPH, maka dengan reformasi dan otonomi daerah, Pemerintah Pusat memberikan wewenang kepada para Bupati dan Gubernur untuk memberikan kepada rakyat hak penguasaan dan pemanfaatan hasil hutan (HPHH) seluas antara 100 Ha s/d 50.000 Ha kepada Koperasi/Lembaga/Perorangan yang akan berusaha di wilayah mereka ini. Bila kawasan yang dimohon itu terletak diantara dua kabupatendan luas kawasan yang dimohon itu luasnya antara 10.000 s/d 50.000 Ha , maka persetujuan dimintakan kepada Gubernur. Namun, bila kawasan yang diminta itu terletak dalam dua wilayah kabupaten dengan luas kurang dari 10.000 Ha maka permohonannya dilakukan kepada dua Bupati dimana lokasi hutan itu berada.

Dengan diberikannya hak itu, memang permasalahan “rebut merebut”, “jarah-menjarah”, “bakar-membakar kamp” dan “tuntut-menuntut” yang dilakukan oleh masyarakat lokal baik terhadap Pemerintah Daerah maupun Kepada Perusahaan HPH yang beroperasi di daerah sudah jarang terjadi. Masalah baru yang timbul adalah adanya tendensi dari semua pihak agar dapat “cepat kaya” dengan seoptimalnya melakukan eksploitasi atas hutan. Ini berarti, keberadaan hutan akan habis dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Pada sisi lain, selama 32 tahun berlajalan, pada umumnya perusahaan HPH tidak melakukan reboisasi hutan yang telah mereka tebang secara berarti, tetapi

mereka lebih menitikberatkan pada eksploitasi saja. Memang secara formal telah ada prosedur dan sistematika penebangan seperti Tebang Jalur Pilih Intensif (TJPI) dan lain-lain sebagainya, tetapi setelah ditebang, bekas penebangan itu tidak dilakukan reboisasi dan setelah sekian tahun berselang, kembali diterapkan lagi pola TJPI tadi. Jadi, tak ubahnya seper ti sistem perladangan berpindah yang selama ini diterapkan oleh masyarakat lokal meskipun antara misi perladangan berpindah (hanya untuk rakyat sekedar dapat makan) berbeda dengan misi Perusahaan HPH (untuk memperkaya bagi konglomerat).

Dengan diberikannya jatah kepada rakyat sebanyak 100 Ha, realitanya mereka tidak jarang melakukan penebangan ke areal lain. Dengan memperoleh dana dari para cukong, daerah tebangan HPHH tidak hanya 100 Ha tetapi melebar ke mana-mana. Ini juga tentu akan mempercepat kehancuran hutan. Guna mengantisipasi kehancuran hutan lebih cepat, dalam waktu dekat ini sangat diperlukan suatu program pemberdayaan lingkungan.

Dalam budaya masyarakat lokal di Kalbar, masih dikenal adanya “pantang” dalam melakukan penebangan kayu dalam jenis dan keadaan tertentu. Kayu ramin misalnya, tidak ditebang rakyat karena adanya larangan pemerintah yang tidak membolehkan menjual atau mengolah kayu itu. Dengan jenis kayu demikian ini untuk beberapa daerah tertentu masih aman dari penebangan. Akan tetapi di wilayah yang berdekatan dengan Sarawak padamana larangan tradisional ini tidak berlaku, maka pohon ramin yang ada juga tidak bisa dipertahankan.

Selain ramin, kayu yang pernah dihinggapi lebah (penduduk pedalaman Kalbar menyebutnya dengan pohon *lalau*) juga tidak boleh ditebang. Mereka yang ketahuan menebang pohon *lalau* akan dikenakan sanksi yang besarnya dua atau tiga kali lipat dari harga kayu itu. Jadi, nilai-nilai budaya seperti ini masih cukup ampuh dalam menghambat proses percepatan penghancuran hutan. Guna mengantisipasi percepatan kehancuran hutan pada daerah Taman Nasional Danau Sentarum di Kecamatan Batang Lupar, Kabupaten Kapuas Hulu misalnya telah beroperasi sebuah Yayasan Riak Bumi yang melakukan rekayasa membuat sarang lebah (*takong*) di atas kayu-kayu besar. Bila memang benar, posisi tawar Indonesia adalah tinggi dalam rangka melindungi ozon dunia, maka kondisi itu hendaknya dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Pusat agar dapat menjual hutan dengan tanpa merusak kelestariannya. Program-program reboisasi dan konservasi alamiah seperti

ini akan berhasil jika melibatkan peran serta masyarakat dan ada kompensasi kepada penduduk lokal sebagai ganti rugi kepada mereka untuk tidak merambah hutan dan menjaga kelestariannya.

Sementara pada sisi lainnya, telah banyak areal lahan kritis dan bekas areal tebangan hutan yang belum dimanfaatkan. Lahan-lahan ini dapat dimanfaatkan untuk usaha di sektor perkebunan, sebagai pengganti dan pengalih perhatian masyarakat terhadap hutan yang masih utuh. Pemerintah pusat dapat berperan aktif untuk menarik simpati dunia agar penanam modal (investor) bersedia masuk ke daerah ini. Jika hutan harus dilindungi, maka sektor perkebunan mutlak perlu dihadirkan.

Untuk memperbaiki kondisi hubungan antara Perusahaan dengan Pemda pasca berlakunya UU No. 22/1999 dan UU No. 25/1999, maka sangat diperlukan sikap arif dari pemerintah pusat untuk segera melakukan perubahan atas perimbangan keuangan antara Pusat dengan Daerah dari pos pembayaran kewajiban dan pajak-pajak perusahaan. Dengan begitu, pemerintah daerah dapat berperan lebih aktif lagi, merasa bertanggung jawab serta berkepentingan untuk menjaga kelanjutan perusahaan perkebunan di daerah dengan pusat tetap mendapatkan bagian dari keuntungan BUMN/PBSN yang beroperasi di daerah.

Di Kalbar, sejak dua dekade terakhir ini, sektor perkebunan telah menjadi tulang punggung (*back bone*) bagi penyediaan sumber pendapatan nasional, menyusul semakin habisnya hutan produksi yang dapat dieksploitasi. Namun, karena sistem pembagian pendapatan antara pusat dengan daerah yang masih tidak seimbang (masa sebelum diberlakukannya UU No. 25/1999), maka penghasilan yang dikumpulkan dari sektor perkebunan masih tidak dapat menopang pelaksanaan otonomi daerah. Oleh karena itu, melalui penerapan UU No. 25/1999 ini, sektor perkebunan termasuk sektor yang diserahkan kepada daerah. Ia menjadi primadona bagi penyediaan devisa negara (Tim Konsultan Sosiologi pada PTPN VIII, 2000; Alqadrie, dalam APPost, 4 Juli 2000:4). Dengan demikian, semua sumber pendapatan yang dibayarkan oleh perusahaan melalui pemungutan PPB, PPh dan pendapatan-pendapatan lain dapat masuk ke kas daerah dengan proporsi yang lebih besar untuk pembiayaan otonomi daerah. Apabila sektor ini masih menerapkan sistem lama, maka Pemda tidak akan dapat berbuat banyak dalam memenuhi pembiayaan bagi pelaksanaan otonomi daerah dan masyarakat setempat akan

menolak setiap proyek ekonomi yang mereka anggap tidak memberikan manfaat kepada mereka. Dalam kondisi seperti ini, usaha pelestarian hutan akan sulit dilaksanakan.

Keberadaan perusahaan perkebunan sebagaimana diamati oleh Alqadrie (2001a dan 2001b) telah memberikan dampak positif baik terhadap pemberdayaan ekonomi rakyat di pedalaman maupun pada upaya mengalihkan perhatian masyarakat untuk tidak melakukan perambahan hutan. Karena besarnya peran perusahaan perkebunan, masyarakat kemudian secara serta merta mendukung pembangunan perkebunan di daerah baik perluasan areal maupun peningkatan kapasitas pengelolaan pabrik mereka. Namun, masalahnya adalah adanya kecenderungan bahwa Pemda merasa “tidak mendapat apa-apa” dari keberadaan perusahaan perkebunan itu. dan malah mereka merasa lebih “direpotkan” untuk menjadi “Badan Pemadam Kebakaran” bagi berbagai masalah sosial dan ekonomi yang timbul mengikuti perjalanan pembangunan perkebunan itu sendiri.

Sebenarnya, bukan perusahaan perkebunan tidak memberi apa-apa kepada daerah, tetapi sistem pembagiannya yang tidak adil. Perusahaan perkebunan, baik BUMN dalam hal ini PTPN XIII maupun PBSN telah melakukan kewajiban mereka kepada negara dengan membayar semua kewajiban mereka yang berupa pajak dan retribusi formal lainnya serta berbagai program pemberdayaan rakyat (*grant program*) yang berada di sekitar kawasan perkebunan. Dari semua kewajiban perusahaan itu, hanya sekitar 16.4% saja yang diterima oleh Pemda Kabupaten, sebesar 10% masuk ke kas daerah propinsi dan sisanya, sekitar 73,6% masuk ke kas negara. Namun, permasalahannya akan berubah jika perimbangan keuangan itu tidak seperti demikian tetapi justru terbalik: sebesar 73,6% kepada kas pemda kabupaten, 16.4% untuk kas Pemda Propinsi dan 10% masuk ke kas Pusat. Padahal, sebagaimana diamati oleh Alqadrie (2001b:17), dengan perimbangan secara proporsional seperti disebutkan di atas, sebenarnya “Negara” tidak dirugikan mengingat pembagian provisi dan deviden atas keuntugan BUMN/PBSN baik kepada pemilik (Departemen Keuangan) maupun kepada Departemen Teknis (Departemen Kehutanan/Perkebunan) tetap ditempatkan pada porsi yang sebenarnya (Alqadrie, 2001b:14). Secara lengkap mengenai proporsi kontribusi keuangan antara daerah dengan pusat dapat dilihat pada Tabel 1 yang terdapat pada Lampiran I tulisan ini.

Terlepas dari besarnya peran perusahaan dalam membangun dan menghidupkan roda perekonomian di daerah, peran itu akhirnya tetap dipandang sebelah mata oleh Pemda karena kepentingan Pemda masih dianggap belum diakomodasikan oleh pemerintah pusat.

Contoh yang dapat dianalogikan disini adalah kontribusi PTPN XIII (Persero) kepada Pemda Kabupaten Sanggau. Meskipun BUMN ini telah membayar semua kewajiban mereka sebesar Rp 22 milyar lebih pada tahun 2000 dan akan sebesar Rp 24 milyar lebih pada tahun 2001 kepada daerah dan negara, tetapi tetap saja Pemda Kabupaten ini merasa tidak memiliki kepentingan dengan PTPN XIII apabila PTPN XIII tidak bersedia “menambah” kewajiban mereka selain dari yang telah ada itu. Secara lengkap kontribusi PTPN XIII (Persero) kepada Pemda Kabupaten ini dapat dilihat dalam Tabel 2 yang tersaji dalam Lampiran II.

Dana yang mengisi **Jumlah Pos 1** berasal dari PPh pasal 21, PPh Pasal 23, PPH pasal 25, PPN Pengadaan Barang dan PPN Penjualan Produksi, masuk ke Kas Negara sebagai Sumber Penerimaan Negara sebesar Rp 17,4 Milyar lebih. Dari jumlah itu, akan didistribusikan sebesar 16.4% kepada Kas Pemda Kabupaten dan sebesar 10% untuk Kas Pemda Propinsi. Sisanya adalah masuk ke Kas Negara (Pemerintah Pusat), yakni sebesar 73.6%.

Sementara dana yang mengisi **Jumlah Pos 2** sebesar Rp 2,2 milyar lebih berasal dari PBB, Pajak Penerangan Jalan Bukan PLN, Pajak Kendaraan, Retribusi Pemakaian Air, Retribusi Bahan Galian C dan Pajak Reklame, akan masuk ke Kas Daerah sebagai Sumber Penerimaan Daerah. Distribusi perimbangannya berbanding terbaik dengan dana yang mengisi jumlah Pos 1, yakni untuk Kas Pusat sebesar 10%, Kas Propinsi sebesar 16.4% dan Kas Daerah sebesar 73.6%.

Karena jumlah dana yang mengisi Pos I adalah lebih besar dari Jumlah Pos 2, maka keadilan bagi daerah tetap tidak terwujud. Ini tidak lain disebabkan oleh dana yang masuk ke kas daerah kabupaten pada akhirnya, berdasarkan data di atas, hanya sebesar 12.60% dari total pembayaran yang dilakukan oleh PTPN XIII, sekitar 10% masuk ke Kas Pemda Propinsi dan bagian terbesarnya yakni sebesar 77.4% masuk ke Kas Negara (Penerimaan Pemerintah Pusat). Jumlah ini ternyata harus ditambah lagi dengan penerimaan **deviden dan provisi** keuntungan BUMN sebagai konsekuensi dari dimilikinya aset BUMN oleh Departemen Keuangan dan Departemen Pertanian sebagai pembina teknis.

Kecilnya pendapatan yang masuk ke kas daerah dari sektor perkebunan pada satu sisi dan besarnya tanggung jawab daerah (Bupati beserta seluruh jajarannya) untuk menciptakan stabilitas sosial dan politik di daerah, khususnya di sekitar kawasan perkebunan akhirnya membuat beberapa Bupati “berang”. Direksi PTPN XIII (Persero), melalui Direktur Utama (Dirut) menyadari kesulitan Pemda ini, tetapi pihak PTPN XIII juga tidak bisa berbuat apa-apa karena memang aturannya seperti itu. Menurut Dirut PTPN XIII, pihaknya akan tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku, sehingga meskipun mereka memahami kesulitan Pemda ini, tetapi PTPN tidak bisa melakukan pembayaran-pembayaran lain “di luar” kewajiban mereka.

Sekiranya Pemda Kabupaten melalui Bupati tidak bisa memahami dan tidak pula bisa menerima kondisi ini serta tetap “ngotot” membuat dan memberlakukan Perda Retribusi “anu dan ini”, maka jelas itu akan menimbulkan beban berat bagi pihak perusahaan. Jika manajemen perusahaan tidak mengikuti aturan main, mereka akan mendapatkan perlawanan dari pihak Pemda. Pada sisi lain, Direksi dituntut oleh departemen pemilik dan pembina teknis untuk menciptakan laba besar bagi perusahaan. Pada sisi Pemda, mereka terpaksa melakukan “hal-hal di luar ketentuan”, karena dimasa otonomi daerah, mereka harus bisa “membayar” semua biaya operasional penyelenggaraan pemerintahan di daerah, termasuk dalam kapasitas sebagai “badan pemadam kebakaran” tadi.

Terjadinya ketidak-harmonisan dalam hubungan antara Pemda dengan Perusahaan sebagaimana dijelaskan di atas tidak dapat dipersalahkan hanya kepada satu pihak saja. Solusi terbaiknya adalah dilakukan secara bersama-sama, antara Pemda Kabupaten dan Pemda Propinsi pada satu pihak dan Manajemen perusahaan pada pihak lainnya untuk mengusulkan revisi atas perimbangan keuangan atas semua kontribusi/kewajiban perusahaan, sehingga terjadi pembalikan dari proporsi sebagaimana disebutkan di atas.

Dengan rampungnya proses pembalikan proporsi perimbangan keuangan itu, maka Pemda akhirnya akan merasa memiliki kepentingan terhadap kontinuitas usaha perusahaan di daerah dan hubungan ini berbanding positif dengan dukungan mereka kepada perusahaan. Suatu kondisi yang diharapkan terjadi dimasa sekarang dan akan datang.

Tawaran dari Direksi PTPN XIII kepada Pemda Kabupaten Sanggau agar daerah berdama-sama pula melakukan usulan revisi atas perimbangan keuangan antara pusat dan daerah khususnya dari sektor perkebunan ini kepada DPR-RI (melalui Komisi III dan IX), akhirnya dapat **meluluhkan hati** para pejabat di kabupaten ini, dan realisasi dari tawaran ini menimbulkan kepercayaan Pemda Kabupaten Sanggau bahwa PTPN XIII bekerja secara profesional dan tunduk pada ketentuan yang mengaturnya. Jadi jelaslah bahwa solusi terbaiknya adalah bukan menambah deretan kewajiban perusahaan tetapi mengoptimalkan kewajiban yang sudah ada itu agar sesuai dengan proporsinya. Selain dapat menenangkan hati pejabat Pemda Kabupaten dan Propinsi, solusi itu juga ternyata memenuhi **asas keadilan**.

Setelah masalah perimbangan ini selesai dan hubungan antara pemda dengan perusahaan dapat berjalan harmonis, tampaknya masih banyak potensi yang bisa digali dari hubungan kemitraan antara keduanya ini, antara lain mengenai penyaluran dana Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK), Pengembangan Ekonomi Rakyat (*Community Devalopment*), pemberian beasiswa dan lain-lain. Program yang tak kalah pentingnya adalah keinginan Bupati Sanggau (**Mickael Anjioue, SIP**) untuk mendirikan semacam akademi setara Diploma 3 Bidang Perkebunan di kabupaten ini sebagai upaya Pemda untuk mempersiapkan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang perkebunan di daerah ini dan dalam rangka mengantisipasi serta menyongsong masa depan yang lebih baik.

Upaya itu akan lebih cepat terealisasi dan akan lebih sukses serta dapat dipertahankan kelanjutannya bilamana Pemda melibatkan PTPN XIII dalam proses pendiriannya, mengingat secara entitas BUMN ini telah memiliki baik SDM yang handal di bidang perkebunan maupun ketersediaan fasilitas berupa gedung, laboratorium dan prasarana pendidikan lainnya. Jadi, dalam proses pendirian program ini, Pemda Kabupaten hanya merangkul Universitas Negeri terdekat (dalam hal ini Universitas Tanjungpura, Pontianak) sebagai payung kerjasama dan memerankan keberadaan BUMN yang berada di dekat mereka sebagai penyedia fasilitas, tenaga pengajar dan bila mungkin mendudukkan Dirutnya secara *ek officio* sebagai Dewan Penyantun. Penulis yakin, segenap Direksi PTPN XIII akan bersedia memberikan bantuan kepada Pemda untuk mewujudkan program-program berkualitas mengenai perlembagaan ekonomi masyarakat desa, pendidikan dan

latihan serta misi peningkatan dan kualitas SDM. Bukankah program-program seperti ini cocok dengan misi PTPN XIII yang berbunyi **tumbuh bersama mitra**. Pada sisi lainnya, Direksi PTPN XIII merasa lebih dihormati dan tersanjung jika bantuan yang diminta itu bertujuan untuk meningkatkan baik kualitas hidup maupun kualitas SDM.

Walaupun usulan ini secara *de facto* belum terealisasi, tetapi para Pejabat Pemda Kabupaten Sanggau telah bersedia “mencairkan” kebekuan hubungan yang terjadi sejak tahun 1997 ini. Mereka berjanji akan mengibarkan bendera PTPN XIII di wilayah ini bilamana proses pembalikan kontribusi BUMN ini dapat diwujudkan. Oleh karena itu, bila pemerintah pusat ingin agar perusahaan negara tetap eksis beroperasi di daerah, tiada jalan lain kecuali mengabulkan pembalikan perimbangan keuangan itu. Bukankah di masa reformasi dan dengan diberlakukannya UU No. 22/1999 dan UU No. 25/1999, sudah bukan masanya lagi Pusat bisa mendektekan kemauan mereka kepada Daerah?

Beroperasinya perusahaan perkebunan dan aktivitas ekonomi lainnya di wilayah pedesaan Kalbar dan dengan pola kebijakan yang terpadu seperti diutarakan di atas pada akhirnya dapat membantu upaya melestarikan hutan, karena aktivitas-aktivitas di luar sektor kehutanan ini dapat menjadi penyangga (pewngalih perhatian masyarakat) sehingga percepatan kehancuran hutan di daerah dapat dikurangi dan bila mungkin dihindari. Sebaliknya, apabila tidak terdapat aktivitas alternatif untuk mengalihkan perhatian masyarakat dari hutan, maka kehancuran hutan akan semakin cepat terjadi.

5. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat hubungan yang positif antara Pelaksanaan Otda secara luas dan nyata dengan usaha pelestarian hutan. Ini berarti bahwa pelaksanaan Otda berdampak positif terhadap keberhasilan usaha pelestarian hutan. Akan tetapi, pengaruh ini akan betul-betul positif bilamana usaha pelestarian hutan diimbangi dengan pembukaan dan pengembangan perkebunan rakyat pada kawasan disekitar hutan maupun efektivitas dalam "mengamankan" kebijakan tersebut. Ini berarti bahwa pelestarian hutan dapat dilaksanakan melalui Otda yang dapat menciptakan kebijakan yang bersifat lintas

sektoral yaitu terintegrasinya kebijakan di sektor kehutanan, perkebunan dan perberdayaan hukum.

Khusus untuk program konservasi dan rehabilitasi kawasan hutan yang telah rusak di sekitar Taman Nasional dapat dilakukan dengan memberikan bantuan tak dikembalikan (*grant program*) yang memberikan kompensasi kepada rakyat dan terlibat dalam proyek itu. Sementara untuk mendukung program perkebunan, Pemerintah pusat dalam waktu dekat ini dan apabila belum memungkinkan semuanya, dapat memprioritaskan daerah yang “keras” dulu dalam memperbaiki perimbangan keuangan antara pusat dan daerah dari sumber kewajiban pembayaran atas pajak dan retribusi.

Lampiran I

TABEL 1
PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PUSAT-DAERAH
MENURUT UU NO. 25/1999

No. Urut	Nama / Asal Pos Penerimaan	Alokasi Untuk	
		Pusat (%)	Daerah (%)
1.	Pajak Bumi dan Bangunan	10	90
2.	Hak atas Tanah dan Bangunan	20	80
3.	Hasil hutan, pertambangan umum dan perikanan	20	80
4.	Minyak bumi (setelah dikurangi pajak)	85	15
5.	Gas Alam	70	30
6.	Penerimaan Dalam Negeri (Dana alokasi umum/DAU)	75	25

Sumber: Dikutif dari I Widarta 2001. ***Cara Mudah Memahami Otonomi Daerah.***

Pustaka Umum, Yogyakarta, Cetakan I, p. 45.

Lampiran II

TABEL 2
KONTRIBUSI PTPN XIII (PERSERO) TAHUN 2000 DAN ESTIMASI
TAHUN 2001 KEPADA KABUPATEN SANGGAU
PROPINSI KALBAR

No	URAIAN PASAL	TAHUN 2000	TAHUN 2001
1.	PPh pasal 21	1.396.360.061	1.466.178.065
2.	PPh pasal 23	258.162.067	271.070.170
3.	PPN Pengadaan Barang	2.128.190.783	2.234.600.325
4.	PPN Penjualan Produksi	13.662.924.649	13.898.414.331
JUMLAH POS 1		17.445.637.560	17.870.262.891
5.	PBB	1.662.924.649	2.547.079.000
6.	Pajak Kendaraan	33.371.375	33.371.375
7.	Pajak Penerangan Jalan Non PLN	52.282.075	52.282.075
8.	Distribusi Pemakaian Air	103.055.950	103.055.950
9.	Reklame	888.972	888.972
10.	H G U	349.2001.000	2.001.210.000
JUMLAH POS 2		2.201.724.021	4.737.887.372
Total (Jumlah Pos 1 + 2)		20.191.974.390	22.578.150.263

Sumber: Kantor Direksi PTPN XIII (Persero): Laporan Keuangan Direksi PTP NUSANTARA XIII (Persero) tahun 2000/2001.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Alqadrie, Syarif Ibrahim. 1990. *Ethnicity and Social Change in Dayaknes Society of West Kalimantan*. Ph.D. Dissertation, Lexington, Kentucky: University of Kentucky.
- . 1991. "Kepercayaan Nenek Moyang Dalam Masyarakat Dayak di Kalimantan Barat, dan Hubungannya dengan Kehidupan Sosial ekonomi dan Budaya Mereka." (hal. 1-14) Dalam *Suara Almamater*. No. 3, Juli.
- . 1993. *Dampak Kehadiran dan Beroperasinya Perusahaan Penebangan Hutan Terhadap Kehidupan Masyarakat disekitar Hutan Kalimantan Barat*. Pontianak - Jakarta: Hasil penelitian dibiayai oleh Direktorat DP3M, Dirjen. Dikti., Depdikbud.
- . 1994a. "Dampak Kehadiran Perusahaan HPH dan Perusahaan Perkebunan Terhadap Kehidupan Sosial, Ekonomi dan Budaya Penduduk Setempat di Kawasan Pedalaman Kalimantan Barat," Dalam Paulus Florus dan Stephanus Djuweng, dkk. *Kebudayaan Dayak: Aktualisasi dan Tranformasi*. Jakarta: Grasindo - Gramedia.
- . 1994b. "Mesianisme Dalam Masyarakat Dayak di Kalimantan Barat." Dalam Paulus Florus dan Stephanus Djuweng, dkk. *Kebudayaan Dayak: Aktualisasi dan Tranformasi*. Jakarta: Grasindo - Gramedia.
- . 1995. *Indikator Kemiskinan Bagi Masyarakat Kalimantan*. Makalah Disampaikan kepada Peserta Seminar Nasional "Upaya Menghentikan Masyarakat Miskin di Indonesia" yang disponsori oleh BAPPENAS bekerjasama dengan Insan Hitawasana Sejahtera di Hotel Kemang, Jakarta.
- . 1999. *Pendekatan Sosial Budaya Dalam Pembangunan Perkebunan di Kalimantan Barat*. Makalah disampaikan kepada Para Administratur Unit PTP Nusantara XIII (Persero) dan seluruh staf dalam lingkungan PTPN XIII (Persero). Pontianak, tidak diterbitkan.
- . 2000. "Otonomi Daerah dan Peranan Perkebunan Kelapa Sawit" dalam *APPost*, Pontianak, 4 Juli. Hal. 4
- . 2001a. *Prosedur Kerja Untuk Menangulangi dan Mencegah Pemagaran Kebun Oleh Masyarakat di Sekitar Kebun Milik PTPN XIII*. Beberapa Catatan Penulis untuk Sumbang Pemikiran kepada Direksi PTPN XIII. Tidak diterbitkan.

- Alqadrie, Syarif Ibrahim. 2001b. *Upaya Mencari Solusi Atas Tuntutan Warga 10 Desa Kepada PTPN XIII Untuk Memplasmakan Kebun Inti Di Wilayah Kabupaten Pasir, Propinsi Kalimantan Timur*. Laporan Hasil Penelitian Lapangan selama kurang lebih 9 bulan di wilayah tersebut. Program S2 Ilmu-ilmu Sosial UNTAN, belum diterbitkan.
- Durkeim, Emile. 1985 (original 1902 -- translated by R.A. Jones). "On Totemism," di dalam *History of Society*. Vol. 1.
- , 1915 (original 1912 -- translated by Swain Yoseph). *The Elementary Forms of Religious Life*. New York: MacMillan.
- , 1975 (translated by Jacqueline and Pickering). *Durkheim on Religion: A Selection of Reading* with Bibliographies. Boston: Routledge and K. Paul.
- Giddens, Anthony. 1972. (Translator). *Emile Durkheim Selected Writings*. New York: Cambridge University Press.
- McLennan, J. 1986 (Original 1970). "The Worship of Animals and Plants", dalam R.A. Jones (ed), *Emile Durkheim: An Introduction to Four Major Works*. Beverly Hills, Ca.: Sage Publishing.
- Tim Konsultan PTPN XIII (Persero). 2000. *Laporan Hasil Kunjungan Kerja Konsultan Sosiologi PTPN XIII Di Kembayan dan Parindu, Kabupaten Sanggau serta Ngabang, Kabupaten Landak*. Pontianak, PTPN XIII (Persero).
- Tim Peneliti Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, Kanwil Depdikbud, 1988-89. "Kebudayaan, Agama dan Adat Kebiasaan Orang-Orang Dayak." Dalam Media Informasi. Pontianak: Kanwil Departemen Dikbud, Kalbar.
- Toennies, Ferdinand. 1956. *Community and Society, Gemeinschaft und Gesellschaft*, translated and introduced by C. P. Loomis. East Lansing: The Michigan State University Press.

DAFTAR ISI

1	Pendahuluan	1
2	Kedudukan dan Peranan Hutan Bagi kehidupan Sosial Budaya dan Ekonomi Masyarakat disekitar Hutan.	3
3	Hubungan Antara Otonomi Daerah Dengan Kelestarian Hutan	7
4.	Adat, Tradisi, Kebijakan Perimbangan Pendapatan Pusat dan Daerah dan Pelestarian Hutan.	10
5	Kesimpulan	20
	Daftar Kepustakaan	21
	Lampiran-lampiran	--